

No. 24/FKSMA-JKT/CS/VI/2024
Jakarta, 28 Juni 2024

- Kepada Yth:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10170

- Kepada Yth:
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Lower Level, Menara I
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

Hal : Penyampaian Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT FKS Multi Agro Tbk ("Perseroan") pada tanggal 27 Juni 2024, Perseroan akan melakukan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 kepada para pemegang saham sebesar Rp340,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp163.200.000.000,-.

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan ini kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut :

- Jadwal Pembagian Dividen Tunai
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 5 Juli 2024
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 8 Juli 2024
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 9 Juli 2024
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 10 Juli 2024
 - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) : 9 Juli 2024
 - Pembagian Dividen Tunai : 31 Juli 2024
- Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
 1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
 2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
 4. Seluruh Pemegang Saham akan menanggung pajak penghasilan atas dividen tunai yang akan diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang telah menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT BSR Indonesia, selambat-lambatnya pada tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, maka dividen dikecualikan dari objek PPh.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan ketentuan berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka wajib memenuhi tata cara penerapan P3B sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2018 (PER-25/2018) Tanggal 21 November 2018. Pemegang saham wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sesuai lampiran PER-25/2018, paling lambat pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 std. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dengan tarif sebesar 20%.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Farah Reza Praditya
Corporate Secretary